



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TRI YULI SETYOWATI
2. Jabatan : WAKIL BUPATI
3. NHK : 529695

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.425.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 550 m²/60 m² di KAB / KOTA BLORA, HASIL SENDIRI Rp. 825.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m²/250 m² di KAB / KOTA BLORA, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 140.000.000

1. MOTOR, YAMAHA SBJ Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000
2. MOBIL, TOYOTA CROWN 2000 AT Tahun 1992, HASIL SENDIRI Rp. 47.000.000
3. MOTOR, HONDA C 86 Tahun 1994, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
4. MOTOR, YAMAHA 2BJ Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 9.500.000
5. MOTOR, YAMAHA XSR Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
6. MOTOR, KAWASAKI D-TRACKER38 Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 322.147.202

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 1.887.147.202

III. HUTANG Rp. 746.740.654



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

1.140.406.548

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.